

Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pokmas LIPAS Nurul Huda Dalam Perspektif Pekerja Sosial

Belgis Hayyinatun Nufus¹, Najmudil Akbar Kadafi², Atik Rahmawati³, Wahyuni Masyangsari⁴, Budhy Santoso⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember

Surel: belgishayyinatunnufus@unej.ac.id

Abstrak

Permasalahan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) sangat kompleks sehingga membutuhkan peran berbagai elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menangani ABH sehingga ABH mendapatkan layanan yang komprehensif. Salah satu elemen masyarakat yang turut berperan dalam penanganan ABH utamanya dalam reintegrasi sosial yakni pokmas lipas. Peran pokmas lipas sangat signifikan dalam menyiapkan ABH untuk kembali ke lingkungan sosialnya. Salah satu pokmas lipas di Kabupaten Jember yang turut andil dalam menyiapkan ABH kembali ke lingkungan sosialnya adalah Pokmas Lipas Nurul Huda. Sebagai satu-satunya pokmas lipas bernuansa pesantren yang bermitra dengan Bapas, ke-khasan penanganan yang dilakukan oleh Pokmas Lipas Nurul Huda menjadi menarik untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan berbagai tahapan penyiapan ABH untuk kembali ke lingkungan sosialnya dilakukan oleh Pokmas Lipas Nurul Huda yang mana dalam tahapan tersebut teridentifikasi kegiatan-kegiatan yang kental bernuansa pesantren. Selain itu, dalam tahapan-tahapan tersebut juga tercermin penerapan prinsip yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam pekerjaan sosial.

Kata Kunci: *Anak Berkonflik dengan Hukum; Pokmas Lipas; Pekerjaan Sosial; Tahapan Penanganan*

Abstract

The problem of Children in Conflict with the Law (ABH) is very complex so it requires the role of various elements of society to participate in handling ABH so that ABH gets comprehensive services. One of the elements of society that plays a role in handling ABH, especially in social reintegration, is the Pokmas Lipas. The role of Pokmas Lipas is very significant in preparing ABH to return to its social environment. One of the Pokmas Lipas in Jember Regency that took part in preparing ABH to return to its social environment is the Pokmas Lipas Nurul Huda. As the only Pokmas Lipas with pesantren nuances that partners with Bapas, the peculiarities of the handling carried out by the Pokmas Lipas Nurul Huda are interesting to research. The results of the study showed that various stages of ABH preparation to return to their social environment were carried out by Pokmas Lipas Nurul Huda where in these stages activities were identified with strong Islamic boarding school nuances. In addition, in these stages, the application of principles that are in line with the principles in social work is also reflected.

Keywords: *Children in Conflict with the Law; Pokmas Lipas; Social Work; Stages of Handling*

PENDAHULUAN

Anak Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) tergolong sebagai Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), lantaran memiliki berbagai permasalahan baik sejak mereka ditetapkan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum, maupun ketika menjalani rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, sampai ketika kembali ke masyarakat. ABH merupakan salah satu kategori dari Anak Berhadapan

dengan Hukum, kategori lainnya yaitu Anak Korban Tindak Pidana dan Anak Saksi Tindak Pidana.

Permasalahan anak sejak ditetapkan sebagai ABH, mereka mengalami stigma berupa *labelling* dari masyarakat lingkungan sosialnya. *Labelling* yang diterima Anak Berkonflik dengan Hukum dapat membelenggu anak untuk dapat berfungsi sosial. Tidak berhenti sampai disitu, bahkan ABH seringkali menghadapi permasalahan di lembaga penanganan. Sebuah studi menunjukkan, bahwa ABH acapkali mengalami perlakuan buruk tidak hanya di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tetapi sejak berada di kantor polisi saat penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kekerasan tersebut seperti tamparan dan tendangan (Ratomi, 2013). Meski ini merupakan dalih sebagai upaya untuk mendapat pengakuan akan tetapi tidak dapat dinafikan bahwa kekerasan ini berdampak buruk terhadap anak disamping hak pendidikan yang terabaikan.

Permasalahan yang dihadapi ABH sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan sangat kompleks, sehingga dalam penanganannya membutuhkan berbagai peranan elemen masyarakat agar komprehensif. Salah satu elemen yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum adalah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Pokmas Lipas).

Pokmas lipas adalah mitra Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mereka dapat merupakan individu/kelompok/masyarakat baik dari akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi bisnis, dll yang *concern* dan memiliki kepedulian terkait isu-isu sosial seperti penanganan ABH. Pondok Pesantren Nurul Huda Kabupaten Jember merupakan mitra Balai Pemasyarakatan Kabupaten Jember yang diamanahi untuk melakukan penanganan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum sebagai klien Bapas. Dari enam ABH yang ditangani oleh Pokmas Lipas Nurul Huda, dua anak telah kembali ke masyarakat dan dapat melakukan fungsi sosialnya kembali di lingkungan sosial dengan baik. Keberhasilan dari Pokmas Lipas Nurul Huda menjadi menarik untuk diteliti karena dapat menjadi percontohan khususnya bagi pokmas lipas lainnya yang memiliki *concern* sama dalam menjalankan perannya pada penanganan ABH. Hal yang menarik lainnya yaitu Pokmas Lipas Nurul Huda merupakan Pokmas Lipas dengan *basic* keagamaan dan spiritual. Ini tentu mempengaruhi kegiatan-kegiatan pada penanganan ABH di Pokmas Lipas Nurul Huda. Dengan *basic* tersebut, pola penanganan yang dilakukan Pokmas Lipas Nurul Huda tentu akan menjadi ke-khasan dari penanganan di Pokmas Lipas Nurul Huda.

Perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial mengemukakan bahwa tahapan intervensi pekerjaan sosial terdiri dari beberapa tahapan yang mana di setiap tahapan harus diimplementasikan dengan menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. pekerjaan sosial dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat, aktivitas kesejahteraan sosial, kebutuhan (pelayanan sosial), serta institusi atau organisasi pelayanan sosial. Kajian dalam penelitian ini berfokus pada perspektif pekerjaan sosial dalam melihat penanganan ABH di Pokmas Lipas Nurul Huda, Kabupaten Jember.

KAJIAN LITERATUR

➤ ABH sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Anak Berhadapan dengan Hukum selain merupakan salah satu jenis AMPK juga merupakan salah satu jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2019)

Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak saksi tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, 2012).



Gambar 1. Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum

Sumber: UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bagan tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu:

- Anak Berkonflik dengan Hukum adalah anak berusia di atas 12 tahun namun dibawah usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Anak Korban Tindak Pidana adalah anak berusia di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, disebabkan oleh tindak pidana.
- Anak Saksi Tindak Pidana adalah anak dibawah usia 18 tahun mendengar, melihat dan/atau mengalami suatu perkara pidana dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Terkait Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), terdapat penanganan yang berbeda berdasarkan kelompok usia. Penanganan ABH diatur dalam pasal 20 dan 21, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penanganan anak yang melakukan tindak pidana disesuaikan berdasarkan usianya.

- Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

- Pasal 21

1) Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan ke pengadilan pidana untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.

Anak Usia di Atas 12 Tahun di Bawah 18 Tahun	Anak Usia di Bawah 12 Tahun
• Diajukan ke sidang Anak	• Dikembalikan kepada orang tua/wali • Direhabilitasi di instansi pemerintah atau Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Gambar 2. Kategori Pidana Anak

Sumber: UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bagan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penanganan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang mana perbedaan tersebut sesuai dengan kategori usia. Kategori pertama rentan usia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun sedangkan kategori kedua adalah di bawah 12 tahun. Masing-masing kategori memiliki penanganan masing-masing sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bagan tersebut.

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan dalam penanganan ABH. Dalam pasal 33 ayat 4 disebutkan penanganan anak dapat dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Selanjutnya, dalam ayat 5 dikemukakan bahwa dalam hal tidak terdapat LPAS, penanganan dapat dilakukan di LPKS setempat. Ketika dinyatakan bersalah, maka Anak Berkonflik dengan Hukum dapat dijatuhi pidana. Pidana tersebut beragam disesuaikan dengan level tindak pidana yang dilakukan anak. Mengenai pidana bagi anak, diatur dalam pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga; dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.

Salah satu pidana yang dapat diputuskan pada ABH adalah pidana pembinaan di dalam lembaga. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan ini dilaksanakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 80, UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sedangkan bagi anak yang memungkinkan dapat membahayakan masyarakat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam pasal 81. Terkait dengan pidana anak di dalam lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Bapas, dapat bermitra dengan pokmas lipas.

➤ **Pondok Pesantren Nurul Huda sebagai Pokmas Lipas**

Restorative justice merupakan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang perlu diterapkan. *Restorative justice* yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu pilar pembinaan yang memegang peranan penting dalam rangka keberhasilan program pembinaan (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 1995).

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam memberikan pidana bagi anak. Peran masyarakat dapat membantu mempengaruhi sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga post adjudikasi. Terkait dengan peran penting masyarakat dalam pelaksanaan masyarakat dapat diselenggarakan pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, yang mana terdapat kerjasama antara Menteri dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Ini menyiratkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai dengan adanya sinergitas dari aparat penegak hukum, pelanggar, dan masyarakat.

Pokmas lipas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-06.OT.02.02 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pokmas lipas merupakan kumpulan mitra kerja balai pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Anggota yang berpotensi untuk menjadi pokmas lipas adalah individu/perorangan/keluarga, pemerhati masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi bisnis/wirausaha, dll yang berbasis masyarakat yang memiliki kriteria:

1. Memiliki kepedulian terhadap pemasyarakatan
2. Bersedia untuk bekerjasama (menjadi mitra pemasyarakatan)
3. Memiliki komitmen dan tanggung jawab menjalankan kesepakatan kerjasama
4. Memiliki sumber daya yang bermanfaat bagi pemasyarakatan

Bentuk kegiatan yang dapat dijalankan pokmas lipas sebagai kontribusi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan meliputi pemenuhan kebutuhan klien akan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, pemenuhan kebutuhan materi spiritual, dan pengawasan program bimbingan.

Pokmas Lipas Nurul Huda Kabupaten Jember merupakan salah satu mitra Balai Pemasyarakatan Jember sebagai pokmas lipas sejak tahun 2019. Sejak saat itu, Pokmas Lipas Nurul Huda melaksanakan tugasnya sebagai pokmas lipas dengan menerima anak binaan dari Bapas Jember.

➤ **Perspektif Pekerjaan Sosial**

Pekerja Sosial ialah seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan nilai etika sebagai landasan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial secara profesional (Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, 2019). Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan keberfungsian sosial dengan membangun relasi antara pekerja sosial dengan klien agar klien dapat berdaya (Fahrudin, 2012; Johnson, 1992; Lloyd dkk., 2002; IFSW, 2018; Chenoweth & McAuliffe, 2015a; Schott & Weiss, 2016; Skidmore dkk., 1994). Bentuk implementasi kegiatan tersebut yaitu membantu individu, keluarga, kelompok dalam mengakses layanan; memberikan konseling dan psikoterapi; membantu komunitas mendapatkan pelayanan sosial dan kesehatan; serta berpartisipasi dalam proses legislatif yang terkait

(Adi, 2018; Fahrudin, 2012). Konsep ini menunjukkan pekerjaan sosial mencakup kegiatan yang luas dan beragam dengan satu tujuan yakni mengembalikan atau meningkatkan keberfungsian sosial orang lain baik individu, keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam menjalankan perannya di lingkungan sosial (Fahrudin, 2012). Pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui berbagai metode. Metode ini disesuaikan dengan unit intervensi pekerjaan sosial. Untuk pekerjaan sosial dengan unit intervensi individu dilakukan dengan casework. Proses terapi dalam casework dikonseptualisasikan melalui beberapa tahapan. Terdapat delapan tahapan dalam terapi casework yaitu (Adi, 2018):

1. Tahap penyadaran akan adanya masalah
Tipe klien datang kepada pekerja sosial dalam kondisi beranekaragam. Ada yang datang dengan kesadaran sendiri karena menyadari akan masalah yang dihadapi namun ada juga yang datang karena rujukan. Untuk tipe pertama, maka pekerjaan pekerja sosial akan lebih mudah dalam tahap ini karena klien menyadari akan masalahnya sehingga memungkinkan memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah. Namun, pada tipe yang kedua maka tugas pekerja sosial akan lebih sulit karena terjadi penyangkalan dari klien atas masalah yang dihadapi. Sehingga, pekerja sosial terlebih dahulu penting melakukan upaya penyadaran akan masalah klien dengan berbagai stimulus atau metode.
2. Tahap penjalinan relasi lebih mendalam dengan konselor
Membangun relasi dan *trust* klien terhadap pekerja sosial merupakan salah satu tahap yang penting guna memperlancar tahapan-tahapan selanjutnya. Pekerja sosial dapat melakukan berbagai pendekatan kepada klien sehingga klien dapat menerima pekerja sosial, memiliki relasi yang baik dan terbangun *trust*.
3. Tahap pengembangan motivasi
Setelah terjalin relasi yang baik antara pekerja sosial dengan klien maka tahap selanjutnya adalah pengembangan motivasi. Pekerja sosial perlu memotivasi klien agar klien optimis bahwa permasalahan yang dihadapi pasti akan menemukan jalan keluar untuk diatasi. Pekerja sosial dapat menunjukkan *success story* dari dampingan lain pekerja sosial sehingga klien dapat terinspirasi dan optimis akan penyelesaian masalah yang dihadapi.
4. Tahap pengkonseptualisasian masalah
Tahap ini merupakan tahap dimana pekerja sosial mengajak klien untuk melihat berbagai permasalahan yang dihadapi klien. Kemudian dari masalah tersebut dipilah-pilah sehingga memunculkan komponen-komponen yang ternyata dapat diatasi. Partisipasi aktif dari klien penting dalam tahap ini karena klien merupakan orang yang paling memahami permasalahan yang dihadapi.
5. Tahap eksplorasi strategi mengatasi masalah
Setelah memahami masalah, kemudian mengeksplor berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan. Alternatif strategi tersebut kemudian di analisis mengenai kelebihan dan kekurangannya serta manfaat dan dampaknya jika diimplementasikan. Eksplorasi strategi ini penting bagi klien agar klien dapat memahami bahwa ternyata terdapat banyak strategi yang dapat dilakukan sehingga tidak perlu berputus asa akan masalah yang dihadapi.
6. Tahap penyeleksian strategi mengatasi masalah
Self-determination dalam tahap ini sangat penting diinternalisasi. Hal ini karena klien memiliki hak untuk menentukan sendiri nasibnya. Meski pekerja sosial telah menggambarkan dan menjelaskan berbagai alternatif strategi pada tahap selanjutnya namun keputusan tetap berada pada klien. Klien memiliki hak untuk

memilih strategi yang akan diimplementasikan dari sekian alternatif strategi yang telah dirumuskan.

7. Tahap implementasi/pelaksanaan strategi mengatasi masalah

Tahap ini merupakan tahap implementasi atau pelaksanaan dari strategi yang telah dipilih oleh klien. Implementasi strategi dapat dikatakan berhasil ketika klien merasa puas akan strategi yang telah dilaksanakan. Namun ketika klien justru merasa kecewa maka pekerja sosial perlu melakukan alternatif strategi lainnya.

8. Tahap evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian atau pengkajian dari implementasi yang telah dilaksanakan. Jika klien memiliki komitmen untuk melanjutkan *treatment* karena merasa puas dengan strategi yang telah dilaksanakan maka intervensi dapat dikatakan berhasil. Demikian juga sebaliknya.

Dari delapan tahapan tersebut, terdapat tahapan yang sebenarnya dapat ditambahkan yaitu tahap terminasi dan reintegrasi sosial. Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan kontrak antara pekerja sosial/konselor/pendamping dengan klien sedangkan tahap reintegrasi sosial adalah tahap penyiapan klien untuk kembali ke lingkungan sosial sekaligus penyiapan lingkungan sosial untuk menerima klien.

Tahap terminasi merupakan tahap yang pasti dilalui karena pekerja sosial tidak selamanya akan mendampingi klien. Ada masa dimana pekerja sosial harus mengakhiri proses intervensi. Terminasi atau dikenal dengan pemutusan kontrak ini harus dikemukakan oleh pekerja sosial kepada klien sejak pekerja sosial melakukan kontak awal dengan klien, dan dikemukakan berulang-ulang kepada klien di setiap tahapan intervensi. Ini dilakukan agar klien dapat memahami bahwa kemandirian bagi klien sangatlah penting. Terminasi merupakan tahap 'perpisahan' hubungan secara formal dengan klien (Adi, 2012). Meski dalam hal ini tahap terminasi yang dikemukakan Adi (2012:188) adalah dalam tahapan intervensi komunitas namun peneliti menganggap bahwa tidak hanya intervensi komunitas yang melalui tahap terminasi tetapi intervensi pada individu juga tentu melalui tahap terminasi.

Reintegrasi sosial dalam tahapan intervensi individu menjadi tahap yang penting bahkan krusial. Reintegrasi sosial adalah proses penyiapan Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 2018). Reintegrasi sosial dikatakan berhasil ketika antar anggota masyarakat dapat saling mengisi kebutuhan sehingga tercapai kesepakatan mengenai nilai dan norma sosial di masyarakat (Rahman & Wibowo, 2021)

Dalam melaksanakan setiap tahapan, yang menjadi penting juga untuk diperhatikan adalah mengenai prinsip. Prinsip pekerjaan sosial harus tercermin dalam seluruh tahapan intervensi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah individualisasi, empati, kebebasan bagi klien untuk berekspresi, penerimaan, tidak menghakimi, *self-determination*, dan kerahasiaan (Chenoweth & McAuliffe, 2015b; Hancock, 1997):

1. Individualisasi

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap manusia unik dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan klien, setiap klien berbeda dengan klien yang lainnya. Klien merupakan individu yang memiliki kekhasan atau keunikan masing-masing. Mereka memiliki caranya sendiri dalam mengelola emosi. Mereka memiliki potensi dan kekuatan yang berbeda antara dengan yang lainnya. Pekerja sosial memiliki keharusan untuk peka serta mengakui dan menghargai kualitas keunikan dan perbedaan-perbedaan individual klien. Pekerja sosial juga perlu menyadari

mengupayakan pemenuhan hak dan kebutuhan masing-masing klien. Terkait potensi, kekuatan, kemampuan, hak dan kebutuhan klien yang berbeda-beda tersebut, pekerja sosial perlu memperlakukan antar klien 'berbeda' dalam intervensinya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi klien.

2. Empati

Empati dalam sebuah intervensi diperbolehkan namun pekerja sosial perlu menjaga agar sikap ini tidak berlarut sehingga menjadi simpati. Oleh karenanya, pekerja sosial perlu memahami Batasan keterlibatan perasaannya ketika melakukan penanganannya kepada klien. Dalam proses intervensi, klien dapat meluapkan emosi dan perasaannya kepada pekerja sosial, maka klien perlu merespon dengan tepat. Ketidaktepatan respon pekerja sosial terhadap klien akan mempengaruhi hubungan atau relasi yang terbangun antara pekerja sosial dan klien sehingga dapat pula mempengaruhi proses intervensi. Sedapat mungkin pekerja sosial menunjukkan kepada klien bahwa pekerja sosial peduli namun tetap membatasi diri. Sikap profesional dalam hal ini sangat dibutuhkan.

3. Kebebasan bagi klien untuk berekspresi

Prinsip memberikan kebebasan bagi klien untuk mengungkapkan ekspresi dan pendapatnya juga merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan intervensi. Setiap manusia memiliki serangkaian perasaan atau emosi dalam menjalani kehidupannya (Biestek, 1957). Pekerja sosial perlu memberikan ruang bagi klien untuk meluapkan emosinya dan saat ini terjadi pekerja sosial perlu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, mengkonfirmasi hal-hal yang perlu dikonfirmasi, dan menggali informasi yang relevan. Wujud luapan emosi klien dapat menggambarkan tekanan yang dihadapi klien serta kedalaman masalah yang mempengaruhi klien.

4. Penerimaan

Pekerja sosial dituntut untuk menerima klien bagaimanapun latar belakang pendidikan, keluarga, serta kondisi klien. Pekerja sosial tidak diperkenankan membedakan atau melakukan diskriminasi terhadap klien. Pekerja sosial menerima klien dan memperlakukan secara manusiawi serta bermartabat dan harga diri (DuBois & Miley, 2005). Penerimaan oleh pekerja sosial diwujudkan dalam bentuk kepedulian dengan mendengarkan secara baik masalah klien, menghormati sudut pandang klien, menghormati pilihan-pilihan klien serta memahami perspektif klien dan menyambut baik pandangan-pandangan klien (DuBois & Miley, 2005). Penerimaan juga berarti menyadari potensi dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki klien.

5. Tidak menghakimi

Sikap tidak menghakimi pekerja sosial dapat diwujudkan dengan sikap tidak menimbulkan rasa bersalah dan pelimpahan tanggung jawab kepada klien. Saat klien datang kepada pekerja sosial seringkali klien dalam keadaan tidak berdaya dan penuh rasa bersalah, serta penyesalan. Pekerja sosial harus menetralkan perasaan-perasaan pesimistik klien untuk diubah menjadi optimisme. Pekerja sosial perlu memotivasi klien tidak semakin terpuruk dengan perasaan-perasaan negatifnya. Perasaan-perasaan ini justru akan menjadi penghambat dalam proses intervensi.

6. *Self determination*

Salah satu prinsip yang perlu diterapkan pekerja sosial dalam proses intervensi adalah *self determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri. Klien memiliki hak untuk membuat pilihan-pilihan dan memutuskan sendiri. Namun dalam penentuan dan keputusan sendiri perlu diperhatikan mengenai keselamatan dan perlindungan klien. Ada kalanya klien datang ke pekerja sosial dalam keadaan tidak berdaya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk berpikir rasional. Sehingga, *direction* dari pekerja sosial juga diperlukan. Agar pekerja sosial tidak mendominasi dalam penentuan nasib sendiri tersebut, maka partisipasi klien tetap harus ada.

7. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan hak klien yang harus dijamin oleh pekerja sosial. Seringkali ketika telah terbangun *trust* antara pekerja sosial dengan klien maka klien akan lebih mudah untuk mengemukakan hal-hal sensitif. Hal sensitif ini perlu dijaga kerahasiaannya oleh pekerja sosial.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengelaborasi lebih dalam mengenai fenomena terkait penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam perspektif pekerjaan sosial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus karena Pokmas Lipas Nurul Huda merupakan satu-satunya kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan yang bermitra dengan Bapas Jember dengan *basic* pesantren. Penelitian dilakukan di Pokmas Lipas Nurul Huda, Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2022-2023. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang informan yang terdiri dari seorang pengasuh pesantren dan dua orang guru di pesantren. Penelitian ini tidak melibatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai informan untuk menghindari terjadinya *secondary traumatic* pada anak. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui lima langkah analisis data bersumber dari (Creswell, 2016) dimulai dengan mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, melakukan coding data dengan memberikan warna-warna berbeda sebagai kode pada data yang telah dibaca, melakukan kategorisasi data dengan mengelompokkan hasil dari coding data, kemudian mendeskripsikan data, serta menginterpretasi data. Teknik keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan meng-cross check data dari hasil wawancara antar informan.

Limitation and Further Research

Penelitian ini terbatas mengkaji mengenai penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum di Pokmas Lipas Nurul Huda. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas *scope* penanganan di pokmas lipas lainnya sehingga mendapatkan perbandingan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh lembaga dengan *basic* pesantren dengan yang non pesantren.

Results and Discussions

Penanganan yang dilakukan Pokmas Lipas Nurul Huda terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari tahap penerimaan awal, asesmen, intervensi, evaluasi dan reintegrasi sosial.

1. Penerimaan awal

Awal anak datang ke Pokmas Lipas Nurul Huda diantar oleh polisi dengan mengenakan mobil yang diantar oleh Bapas. Kegiatan penerimaan awal berfokus kepada kegiatan *healing* berupa canda gurau untuk menghilangkan trauma terhadap masalah yang dialami anak. Kegiatan *healing* dilaksanakan dalam 3 hari sampai seminggu ketika anak datang ke Pokmas Lipas Nurul Huda.

Tahap penerimaan awal di Pokmas Lipas Nurul Huda, dalam perspektif pekerjaan sosial yang dikemukakan Adi (2018:201) selaras dengan tahap penjalinan relasi yang mana tujuan dari tahap ini adalah membangun rapport dan *trust* antara penerima manfaat dengan petugas. Prinsip yang tercermin dalam tahap ini yaitu prinsip penerimaan dan tidak menghakimi. Tidak ada diskriminasi terhadap ABH. Bahkan, proses pembelajaran di sekolah maupun kegiatan pesantren dilakukan secara inklusi. Model inklusi ini dipilih untuk menghindari adanya pelabelan santri lain terhadap ABH. Selain itu, dengan

inklusi, ABH merasa diterima oleh semua warga pokmas lipas. Penerimaan yang baik dari seluruh warga dapat membantu mempercepat pemulihan ABH untuk dapat berfungsi sosial kembali. Selain prinsip penerimaan, prinsip tidak menghakimi juga tercermin dalam tahap ini. Sebagaimana dikemukakan salah satu informan yang merupakan petugas pokmas lipas bahwa tidak ada alasan untuk tidak menerima anak dengan segala permasalahan yang dimiliki anak karena setiap orang pernah bermasalah, setiap masalah terdapat jalan keluar, dan setiap orang memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan maaf dan kembali berfungsi sosial. Demikian halnya dengan ABH.

2. Asesmen

Asesmen merupakan upaya untuk menggali informasi mengenai permasalahan, potensi dan kondisi ABH beserta keluarganya. Asesmen dilakukan pokmas lipas melalui tidak metode yakni asesmen melalui konseling terhadap ABH, asesmen keluarga ABH melalui *selapan dino* dan asesmen dengan melakukan *review* dari hasil penelitian Badan Pemasarakatan (Bapas).

Konseling kepada ABH dilakukan secara individual (*person to person*). Dalam konseling tersebut, ABH diberikan beberapa pertanyaan terkait harapan dan kebutuhan yang dirasakan ABH. Pokmas lipas juga melakukan observasi perilaku pada ABH. Apabila terdapat perilaku yang tidak wajar, seperti ABH murung maka segera dilakukan tindakan dengan menggali masalah yang dihadapi ABH.

Asesmen terhadap keluarga dilakukan dengan *selapan dino*. *Selapan dino* merupakan kegiatan istigosah yang dilakukan setiap malam jumat legi. Dalam rangkaian istigosah tersebut, terdapat waktu bagi keluarga ABH untuk mengkomunikasikan masalah yang dihadapi atau dirasakan terkait ABH. Pada kegiatan *selapan dino* ini juga dilakukan edukasi terhadap keluarga sebagai upaya penyiapan reintegrasi sosial ABH agar keluarga lebih siap dalam menerima ABH.

Metode asesmen yang kedua yakni dengan menyesuaikan hasil penelitian Bapas. Pokmas lipas sebagai mitra Bapas, berkolaborasi dalam melakukan intervensi terhadap ABH di setiap tahapan.

Asesmen yang dilakukan Pokmas Lipas Nurul Huda tidak hanya menyoal permasalahan akan tetapi juga potensi atau kekuatan ABH. Pokmas Lipas Nurul Huda memberikan fasilitas keterampilan yang dapat diakses oleh ABH sesuai dengan minat dan bakat ABH, diantaranya seperti pelatihan sablon, hidroponik, dll. Tidak hanya itu, bagi ABH yang masih berusia sekolah, agar hak terhadap pendidikan tetap dipenuhi maka pokmas lipas memberikan akses ABH untuk bersekolah di dalam lingkungan pokmas lipas. Menurut Durrant (2011) salah satu hak anak adalah hak untuk mendapat pendidikan. Dengan diberikannya akses pendidikan terhadap anak di Pokmas Lipas Nurul Huda menunjukkan bahwa pokmas lipas peduli akan terpenuhinya hak anak terkait hak mendapat pendidikan.

3. Intervensi

Berdasarkan hasil asesmen, Pokmas Lipas Nurul Huda melakukan intervensi terhadap ABH melalui beberapa kegiatan, yaitu:

a. Intervensi berupa pelatihan kerja

Pelatihan kerja yang diberikan oleh Pokmas Lipas Nurul Huda antara lain kewirausahaan berupa pembuatan dan pengemasan bawang goreng ; penggilingan dan pengemasan kopi bubuk; dan produksi konveksi baju, celana, jas almamater, kaos dan jersey; budidaya ikan nila; pertukangan seperti membangun kolam ikan bersama dan budidaya bawang merah dengan menggunakan *polybag*. Pelatihan kerja tersebut diajarkan oleh masing-masing santri Pokmas Lipas Nurul Huda yang telah melaksanakan pelatihan kerja sebelumnya dan telah menghasilkan produk kepada anak berkonflik dengan hukum. Kegiatan produksi dilaksanakan yaitu setiap

hari minggu. Pelatihan yang diberikan sesuai dengan minat bakat ABH menunjukkan adanya penerapan prinsip individualisasi. Pelatihan tidak diberikan secara pukol rata berdasarkan kebutuhan dalam perspektif Pokmas Lipas namun pelatihan diberikan sesuai dengan minat bakat anak.

b. Intervensi berupa pendidikan

Pokmas Lipas Nurul Huda memiliki lembaga formal dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Selain itu, pondok pesantren juga memiliki pendidikan non formal yaitu Taman Pendidikan Quran (TPQ). Anak berkonflik dengan hukum yang dirujuk di lembaga Pokmas Lipas Nurul Huda secara bertahap mengikuti pendidikan non formal dan disusul oleh pendidikan formal. Setiap anak yang masih berusia sekolah dapat mengakses fasilitas ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi pada anak.

c. Intervensi berupa penguatan mental dan akhlak

Pokmas Lipas Nurul Huda dalam melakukan kegiatan penguatan mental dan akhlak menggunakan pendekatan keagamaan. Penguatan mental tersebut bermuatan penguatan keyakinan bagi anak berkonflik dengan hukum untuk tidak berputus asa. Intervensi dengan pendekatan agama juga membimbing akhlak dan sopan santun anak berkonflik dengan hukum seperti menghormati orang tua dengan memakai pakaian yang sopan ketika orang tua menjenguk. Pembimbingan tersebut langsung dilakukan oleh ketua Pokmas Lipas Nurul Huda dibantu oleh *mustahiq*. Kegiatan pembimbingan dilakukan setelah mengaji setiap malam kecuali malam Jumat dan malam Sabtu.

d. Intervensi berupa kegiatan sosial

Pokmas Lipas Nurul Huda juga membiasakan Anak Berkonflik dengan Hukum untuk mengikuti kegiatan sosial yang ada di masyarakat khususnya kegiatan keagamaan seperti pelatihan pemakaman dari mulai sesi mengaji, salat, sampai membawa keranda ke pemakaman, pengajian, berinteraksi dengan jamaah pondok pesantren dan gotong royong membersihkan kuburan masyarakat. Kegiatan sosial tersebut diikuti oleh anak berkonflik yang sudah berumur 17-18 tahun dari mulai memandikan sampai membersihkan makam masyarakat.

4. Evaluasi

Pokmas Lipas Nurul Huda melakukan kegiatan evaluasi terutama terhadap perilaku anak berkonflik dengan hukum. Perilaku tersebut tercermin dari kebersihan diri, kepekaan dalam membantu teman serta semangat dalam Pendidikan formal atau nonformal dan sopan santun terhadap orang lain. Pengawasan perkembangan perilaku dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perilaku anak setelah menjalani dua kegiatan intervensi. Pengawasan tersebut dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh ketua Pokmas Lipas Nurul Huda. Pengawasan secara tidak langsung diinisiasi oleh ketua Pokmas Lipas Nurul Huda berkoordinasi dengan *mustahik* dan masyarakat sekitar yang akan melaporkan terkait perilaku anak.

5. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Pokmas Lipas Nurul Huda dilakukan melalui rekayasa teman sebaya, edukasi pola asuh keluarga dan pengubahan perspektif masyarakat.

1) Rekayasa teman sebaya

Rekayasa teman sebaya berupa pengampu *mustahik* bertugas menemani atau menjadi “kakak/teman” diselingi bercanda agar anak berkonflik dengan hukum dapat menghilangkan kesedihannya dan dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya di lingkungan pondok pesantren. *Mustahik* yaitu senior yang mengabdikan

di Pokmas Lipas Nurul Huda yang akan menemani santri baru diantaranya yaitu ABH selama 24 jam setiap hari.

2) Edukasi Pola asuh keluarga

Pokmas Lipas Nurul Huda melakukan program intervensi kepada keluarga bernama *selapan dino* yang dilaksanakan setiap malam Jumat *legi* atau satu kali setiap bulan di Pokmas Lipas Nurul Huda. Kegiatan pada ini berupa *istighosah* (mengaji dan *bersholawat*), diskusi tentang kondisi dan perkembangan anak serta memberikan edukasi pola asuh terhadap keluarga. Edukasi pola asuh tersebut bermuatan penerimaan keluarga terhadap kondisi dan kejadian yang telah menimpa anak dan memberikan perhatian terutama kasih sayang terhadap anak. *Selapan dino* ini masuk dalam tahap asesmen juga dalam tahap reintegrasi sosial karena dalam *selapan dino* ini memang terdapat kegiatan-kegiatan identifikasi permasalahan anak dan keluarganya serta potensi anak, namun juga merupakan kegiatan yang didalam yaang di dalamnya memberikan edukasi terhadap keluarga untuk penyiapan ABH kembali ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

3) Pengubahan perspektif masyarakat

Pokmas Lipas Nurul Huda menginformasikan kepada keluarga tentang kesanggupan untuk mendukung anak ke depannya seminggu sebelum dipulangkan. Apabila tidak menyanggupi maka Pokmas Lipas Nurul Huda melakukan identifikasi pendidikan nonformal (pondok pesantren) atau pekerjaan di sekitar lingkungan masyarakat yang dapat diakses untuk menunjang kebutuhan anak. Selain kebutuhan, tujuan lainnya yaitu mengubah perspektif masyarakat secara perlahan tentang perilaku Anak Berkonflik dengan Hukum.

Demikian tahapan penanganan ABH di Pokmas Lipas Nurul Huda. Dalam setiap tahapan dapat diketahui bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokmas Lipas Nurul Huda dalam menyiapkan ABH untuk kembali ke lingkungan sosialnya dilakukan dengan nuansa pesantren yang kental. Kegiatan-kegiatan spiritual seperti mengumpulkan keluarga ABH dalam acara *istighasah* yang kemudian di dalamnya diselipkan edukasi agar keluarga dapat menerima ABH kembali dan penguatan-penguatan *parenting* lainnya menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat berdampak dalam penerimaan ABH oleh keluarga. Selain itu, konsep *mustahik* dalam penerimaan awal ABH oleh pengurus pesantren yang mengadaptasi dari konsep *mustahik zakat* atau orang yang berhak menerima zakat juga menarik. Adanya *mustahik* membantu ABH dalam penyesuaian diri di pesantren sebagai lingkungan sosial baru. Selain itu, *mustahik* juga berperan membangun hubungan yang harmonis antar ABH dengan warga pesantren. *Mustahik* juga menjadi gardah terdepan yang mengetahui kondisi ABH karena adanya *trust* antara ABH kepada *mustahik*. Ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial ABH dengan mempertimbangkan budaya yang sesuai dengan budaya masyarakat maupun klien lebih mudah diterima, baik oleh masyarakat maupun oleh ABH sebagai klien.

Tahapan penyiapan ABH yang untuk kembali ke lingkungan sosial ABH yang dilakukan Pokmas Lipas Nurul Huda dalam kajian pekerjaan sosial dapat diidentifikasi bahwa tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang selaras dengan prinsip pekerjaan sosial seperti prinsip penerimaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip tidak menghakimi. Dengan melaksanakan tahapan penanganan ABH yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut, menunjukkan perubahan positif dari ABH. Beberapa ABH dapat kembali berfungsi sosial dan diterima kembali oleh keluarga dan lingkungan sosialnya semula.

Conclusion

Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pokmas Lipas Nurul Huda teridentifikasi beberapa tahapan yakni tahap penerimaan awal, asesmen, intervensi, evaluasi dan reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, terdapat penerapan prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip pekerjaan sosial diantaranya prinsip penerimaan, prinsip individualisasi, dan non diskriminasi. Pada tahap intervensi, dilakukan beberapa bentuk intervensi yaitu intervensi pelatihan kerja, intervensi pendidikan, intervensi penguatan mental dan akhlak serta intervensi kegiatan sosial. Intervensi ini cukup holistik meliputi berbagai aspek baik aspek spiritual maupun sosial. Demikian halnya dengan reintegrasi sosial dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu rekayasa teman sebaya, edukasi pola asuh keluarga dan perubahan perspektif masyarakat. Dari serangkaian tahapan penanganan ABH oleh Pokmas Lipas Nurul Huda, menunjukkan keberhasilan diantaranya dapat mengantarkan dua ABH kembali ke keluarga dan lingkungan sosialnya dengan berfungsi sosial kembali.

References

- Adi, I. (2012). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat* (1 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Adi, I. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Adi, Ed.). FISIP UI Press.
- Adi, I. (2018). *Kesejahteraan sosial, Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Biestek, F. (1957). *The Casework Relationship*. Loyola University Press.
- Chenoweth, L., & McAuliffe, D. (2015a). The Road to Social Work and Human Service Practice. Dalam *Cengage Learning: Vol. 4t EDITION* (4th ed.). Cengage Learning.
- Chenoweth, & McAuliffe. (2015b). *The Road to Social Work & Human Service Practice*. Cengage Learning Australia.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan, Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.
- DuBois, & Miley. (2005). *Social Work: An Empowering Profession* (5 ed.). Pearson/A and B.
- Durrant, J. E. (2011). *Positive Discipline: What it is and how to do it* (Second edition) (2nd ed.). Save the Children's Sweden.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Hancock, M. (1997). *Principles of Social Work Practice: A Generic Practice Approach*. Haworth Press.
- IFSW. (2018). *Global Social Work Statement of Ethical Principles – International Federation of Social Workers*. International Federation of Social Workers. <https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethicalprinciples/>
- Johnson, L. C. (1992). *Social Work Practice*. Allyn & Bacon.
- Lloyd, C., King, R., & Chenoweth, L. (2002). Social work, stress and burnout: A review. *Journal of Mental Health*, 11(3), 255–265. <https://doi.org/10.1080/09638230020023642>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 5 (2019).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pub. L. No. 26 (2018).
- Rahman, F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak P2TP2A DKI Jakarta. Dalam *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial e* (Vol. 4, Nomor 1).

- Ratomi, A. (2013). *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak* [Thesis (Magister)]. Universitas Brawijaya.
- Schott, E. M. P., & Weiss, E. L. (2016). *Transformative Social Work Practice*. Sage Publications.
- Skidmore, R. A., Thackeray, M. G., & Farley, O. W. (1994). *Introduction to Social Work: Sixth Edition*. Prentice-Hall International, Inc.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pub. L. No. 11, 1 (2012).
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pub. L. No. 12 (1995).
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pub. L. No. 14 (2019).
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pokmas Lipas